

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Paparan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai penguat dari hasil penelitian

Sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan Profil Desa Toronan dan Wasiat Perkawinan yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Lokasi Desa Toronan yang peneliti pilih di Kecamatan Pamekasan, yakni sebagai berikut:

1. Profil Desa Toronan

Desa Toronan memiliki luas 697.728 m² yang merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di Kecamatan Pamekasan dan Desa ini mempunyai 4 Dusun, diantaranya yaitu Dusun Selatan, Dusun Tengah, Dusun Utara I, dan Dusun Utara II.

Toronan ini adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 32° C dengan ketinggian tanah ± 15 m dari atas permukaan laut. Tempat ini terletak pada jarak 7 km. Sedangkan jarak Desa Toronan dengan Pemerintah Pondepo Kabupaten Pamekasan yaitu ± 5 km.¹

¹ Monografi Desa Toronan 2020

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Toronan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Batas Desa Toronan

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Kel. Kowel
Sebelah Timur	Kel. Kowel
Sebelah Selatan	Kel. Kowel
Sebelah Barat	Kelurahan Larangan Bedung

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Toronan memiliki jumlah penduduk 2640 orang. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki lebih dominan dari pada kaum wanita.² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Toronan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	1.338
2	Perempuan	1.302
3	Jumlah Penduduk	2.640

² Monografi Desa Toronan 2020

Sedangkan keadaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di masyarakat desa toronan untuk lebih jelasnya, terkait dengan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Ketentraman dan Ketertiban

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kejadian kenakalan remaja	1	Kali
2	Jumlah kejadian pencurian	0	Kali
3	Jumlah kejadian kebakaran	1	Kali
4	Jumlah kejadian kecelakaan lain	0	Kali
5	Jumlah kejadian bencana alam	2	Kali
6	Jumlah pos keamanan desa	4	Unit
7	Jumlah	8	

Selain itu di Desa Toronan juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Toronan terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya mushalla atau langgar yang dibangun oleh masyarakat setempat.³ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³ Monografi Desa Toronan 2024

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Toronan

No	Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Langgar/Mushalla	14
3	PAUD Swasta	2
4	TK Swasta	2
5	SD Swasta	1
6	MTS Swasta	1
7	MA Swasta	1
8	Pondok Pesantren	1
9	Madrasah	2

Selanjutnya di Desa Toronan juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga.⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Toronan

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Meja Pingpong	1
4	Lapangan Voli	1
5	Lapangan Kasti	1

⁴ Monografi Desa Toronan 2024

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Toronan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.⁵ Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Toronan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Pos Kesehatan Desa	1
2	Posyandu	4
3	Dukun Bersalin Terlatih	1
4	Bidan	1
5	Pondok Bersalin Desa	1
6	Dukun Pengobatan Alternatif	1

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Toronan adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa.⁶ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵ Monografi Desa Toronan 2024

⁶ Monografi Desa Toronan 2024

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Toronan

No	Saran dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SD/Sederajat	1
2	Gedung TK	2
3	Gedung SMP	1
4	Gedung SMA	1
5	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1

Adapun sarana dan prasarana lainnya adalah sarana di bidang tenaga listrik. Di mana di Desa Toronan menyediakan 812 unit listrik PLN yang digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai penerangan di saat malam hari atau disaat gelap

2. Implikasi Wasiat Perkawinan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Implikasi Wasiat Perkawinan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan), maka peneliti akan memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat.

Setelah melakukan observasi di Lapangan, peneliti menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat khususnya pada wasiat perkawinan Di Desa Toronan. Permasalahan tersebut terjadi pada proses perkawinan dan juga kehidupan rumah tangganya, yang dimana adanya wasiat dari orangtua memaksa

anaknya untuk segera menikah dengan pilihan orang tuanya bukan atas pilihan sendiri. Sehingga perkawinannya tidak dilandasi dengan saling menyukai satu sama lain.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap informan diantaranya:

Tabel 4.8 : Data Informan di Desa Toronan

NO	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	KETERANGAN
1	Riski Maulana	Sinta Dewi	Bertahan
2	Ali	Isniah	Bertahan
3	Berinisial (L)	Berinisial (M)	Bertahan
4	Berinisial (T)	Berinisial (H)	Bercerai
5	Doni Setyawan	-	Menolak

Berdasarkan tabel data informan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) informan yang diberi wasiat perkawinan. Ada 3 (tiga) yang mampu mempertahankan rumah tangganya, ada 1 (satu) pasangan yang sudah resmi bercerai dan ada juga informan yang menolak melaksanakan wasiat perkawinan.

Adapun permasalahan mengenai wasiat perkawinan terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Toronan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Awal mula terjadinya wasiat perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan.

Dari adanya permasalahan tentang wasiat perkawinan tersebut peneliti mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan antara perkawinan melalui wasiat dengan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu sebagai berikut:

Informan pertama, yaitu berinisial Riski suami dari ibu Sinta di Desa Toronan yang menyatakan bahwa sebagai berikut :

Apa yang menjadi tujuan dalam wasiat perkawinan?

”Sebenarnya terkait wasiat perkawinan ini menandai sebuah perubahan dalam perjalanan hidup saya yaitu pada awalnya saya hidup sendiri akhirnya bisa tau apa itu kehidupan dalam rumah tangga. Ketika ayah saya jatuh sakit, dan saya masih belum mempunyai istri, keputusan ini menjadi pencerahan yang tak terduga. Tujuannya tidak hanya untuk memastikan kebahagiaan saya, tetapi juga untuk memberi arah yang jelas dalam mencari pasangan hidup”.⁷

Wasiat perkawinan menjadi tonggak penting dalam perjalanan hidup narasumber, menandai perubahan yang signifikan dalam pandangan dan arah hidupnya. Dalam momen kesulitan saat ayahnya sakit, wasiat tersebut memberikan pencerahan tak terduga, tidak hanya untuk memastikan kebahagiaannya, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam mencari pasangan hidup.

⁷ Riski Maulana dan Sinta Dewi, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Bapak Riski Maulana, beliau kesehariannya bekerja sebagai guru yang dimana beliau menjadi guru disalah satu lembaga yang berada di Desa Toronan. Dan dari peneliti amati Bapak Riski Maulana juga tidak mudah akrab dengan perempuan karena dia juga jarang bergaul dengan lawan jenis dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Dan di malam hari Bapak Riski Maulana sering keluar rumah untuk membeli bahan- bahan pokok. Dan juga beliau keluar bersama anak-anaknya untuk melepas kejenuhan. Akan tetapi istrinya lebih sering di rumah untuk menyiapkan makanan dan segala kebutuhan lainnya.⁸

Siapa yang mendapatkan wasiat perkawinan?

“Wasiat ini diberikan oleh almarhum ayah saya, pada saat itu ayah saya adalah sosok yang sangat peduli dan bijaksana. Keputusannya untuk memberikan wasiat perkawinan menunjukkan perhatiannya terhadap kehidupan dan kebahagiaan saya di masa depan”.

Pemberian wasiat perkawinan oleh almarhum ayahnya menunjukkan kepedulian dan kearifan yang mendalam terhadap kehidupan dan kebahagiaan narasumber di masa depan. Tindakan tersebut mencerminkan perhatian yang tulus dari seorang ayah yang bijaksana terhadap keberlangsungan hidup dan kebahagiaan anaknya.

⁸ Observasi Di Desa Toronan Kec. Pamekasan.

Sudah berapa lama menjalani perkawinan?

“Pada saat ini, pernikahan saya sudah berjalan selama 12 tahun sejak ayah saya memberikan wasiat untuk menikah. Meskipun waktu terus berjalan, namun wasiat ini perlu untuk diingat karena memberikan inspirasi dalam kehidupan pernikahan saya. Mungkin orang tua saya menginginkan yang terbaik untuk anaknya walaupun dalam hal pernikahan ini saya sendiri tidak siap untuk menikah, tetapi ini sudah wasiat dari orang tua saya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang telah berlalu 12 tahun sejak pelaksanaan wasiat perkawinan, dapat disimpulkan bahwa wasiat tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan pernikahan narasumber. Meskipun telah berlalu cukup lama, wasiat ini tetap menjadi panduan dan sumber inspirasi yang penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Wawancara menunjukkan bahwa wasiat perkawinan bukan hanya sekadar perintah atau keinginan dari orang tua, tetapi juga merupakan ekspresi dari kepedulian dan keinginan terbaik orang tua untuk anaknya. Dalam hal pernikahan, orang tua memiliki keinginan yang kuat untuk melihat anak mereka bahagia dan sukses dalam kehidupan berkeluarga, sehingga mereka menyampaikan wasiat sebagai bentuk arahan dan dukungan.

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

“Proses pembuatan wasiat perkawinan adalah momen yang penuh pertimbangan dan kesepakatan. Melalui diskusi yang mendalam antara ayah saya dan saya sendiri, ditetapkanlah

rincian dan persyaratan yang kemudian menjadi bagian dari wasiat ini”.

Proses pembuatan wasiat perkawinan melibatkan momen-momen penuh pertimbangan dan kesepakatan antara narasumber dan ayahnya. Melalui diskusi yang mendalam, ditetapkanlah rincian dan persyaratan yang menjadi landasan dari wasiat tersebut, menunjukkan pentingnya komunikasi dan pemahaman antara kedua belah pihak.

Informan kedua, yaitu berinisial Ali selaku suami dari ibu Iis selaku istri di Desa Toronan, yang menyatakan bahwa :

Apa yang menjadi tujuan dalam wasiat perkawinan?

“Tujuan bapak saya memberikan wasiat agar saya mendapatkan keturunan yang jelas dan mendapatkan istri yang baik”.

Tujuan orang tua memberikan wasiat tidak lain adalah supaya mendapatkan keturunan yang jelas dan juga mendapatkan pasangan yang baik.

Sudah berapa lama menjalani perkawinan?

“Saya sudah menikah lebih dari 5 tahun mas, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bersama istri saya, dan dikaruniai 1 anak berumur 1 tahun”.

Bapak Ali sudah menikah lebih dari 5 tahun dan sampai saat ini masih bersama dengan ibu Iis dan baru saja dikaruniai anak yang berumur 1 tahun.

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

"Bapak saya memberikan wasiat perkawinan sebelum saya lulus dari pondok pesantren, akan tetapi Allah berkata lain, bapak saya meninggal pada saat memberikan wasiat, ketika itu ibu saya menyuruh saya untuk segera menikahi wanita yang sudah diwasiatkan oleh bapak saya yang bernama Iis yang mana wanita tersebut merupakan anak dari teman dekatnya, akan tetapi saya tidak mau karena pada waktu itu saya belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun. Ketika bapak saya mau dimakamkan entah kenapa tiba-tiba tanah kuburan yang akan ditempati bapak saya itu tanahnya keras mas, kata sesepuh disana mungkin ada pesan yang belum dikabulkan, akhirnya saya mau tidak mau segera melaksanakan wasiat tersebut, sehingga pernikahan saya berlangsung di atas kuburan bapak saya, dan ketika sudah akad nikah semuanya menjadi normal kembali. Disitulah saya melakukan wasiat perkawinan".⁹

Dari hasil wawancara mengenai proses wasiat perkawinan, informan menjelaskan bahwa pernikahannya dikarnakan wasiat orang tuanya, dimana terjadinya wasiat perkawinan tersebut dikarnakan keinginan orang tua laki-laki menjodohkan dengan anak dari teman dekatnya yang memang sebelumnya sudah lebih dulu meninggal.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan perkawinan melalui wasiat perkawinan orang tua itu sangat keberatan, karena beliau masih berumur 14 tahun, dikarnakan suatu kejadian yang aneh ketika hendak memakamkan bapaknya tiba-tiba tanah kuburan yang akan ditempati tersebut tanahnya keras, kata sesepuh disana mungkin ada pesan yang belum dikabulkan, akhirnya informan segera melaksanakan wasiat tersebut, sehingga pernikahan berlangsung di atas kuburan bapaknya, dan ketika

⁹Ali dan Isnayah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

sudah akad nikah proses penguburannya berlangsung dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Bapak Ali, beliau kesehariannya bekerja serabutan apapun beliau kerjaan dan lebih sering bekerja sebagai petani yang dimana beliau menjadi petani bersama saudaranya yaitu Bapak Suhartono. Dan dari peneliti amati bapak Ali juga bekerja sebagai guru ngaji di Musholla dekat dengan rumahnya. Dan di malam hari Bapak Ali jarang keluar rumah karena malam waktunya beristirahat dan bersantai setelah bekerja seharian.¹⁰

Adapun ibu Maisuna selaku ibu kandung (orang tua) dari bapak Ali juga mengatakan bahwa:

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

“Dulu memang almarhum suami saya pernah berkata kepada saya bahwa anak saya Ali akan dijodohkan dengan anak dari temannya, saya cuman bilang jika itu memang yang terbaik saya akan mendukungnya, karena saya selalu mengikuti perkataan almarhum suami saya”.¹¹

Dari hasil wawancara dengan ibu Maisuna selaku ibu dari bapak Ali. Bahwa memang sebelumnya almarhum suaminya pernah meminta pendapat kepadanya supaya anaknya nanti dijodohkan dengan anak teman dekatnya. Oleh karena itu ibu Maisuna menyetujui hal tersebut jika itu terkait dengan kebaikan anaknya.

¹⁰ Observasi Di Desa Toronan Kec. Pamekasan.

¹¹ Maisuna, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 5 Februari 2024).

Adapun Informan ketiga, yaitu berinisial (L) selaku suami dari ibu (M) istri di Desa Toronan, yang menyatakan bahwa :

Apa yang menjadi tujuan dalam wasiat perkawinan?

“Tujuan diberikannya wasiat adalah kata ayah saya agar saya tau rasa tanggung jawab akan kesalahan yang telah saya perbuat. Ayah saya mau saya segera menikah tapi saya masih sekolah mas, ketika ayah saya jatuh sakit saya langsung menikah dengan istri saya yang sekarang”.

Tujuan diberikan wasiat agar penerima wasiat bisa bertanggung jawab akan kesalahan yang telah dilakukan. Karena sebelumnya penerima wasiat telah melakukan kesalahan sehingga ayahnya tau terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Bapak (L), beliau kesehariannya bekerja sebagai petugas kebersihan disalah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Pamekasan. Beliau berangkat pagi dan pulang pada malam hari. Dan dari peneliti amati bapak (L) juga sering membantu istrinya mengurus pekerjaan rumah. Dan di malam hari Bapak Ali jarang keluar rumah karena malam waktunya beristirahat dan bersantai setelah bekerja seharian karena jarak tempat kerjanya jauh dari rumahnya.¹²

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

"Proses wasiat terlaksana awal mulanya saya dipanggil oleh ayah saya sebelum beliau meninggal, saya heran kenapa saya tiba-tiba dipanggil, katanya ada yang mau diomongin penting. Akhirnya saya menghampiri ayah saya untuk menanyakannya, dan ternyata saya disuruh menikahi pacar saya karena saya pernah melakukan hubungan sebelumnya,

¹² Observasi Di Desa Toronan Kec. Pamekasan.

sehingga pacar saya yang sekarang menjadi istri saya itu hamil diluar nikah. Begitu mas".¹³

Dari hasil wawancara mengenai proses wasiat perkawinan, informan menjelaskan bahwa wasiat tersebut diberikan ayahnya karena sebelumnya ayahnya tau bahwa informan pernah melakukan hubungan diluar perkawinan. Oleh karena itu ayahnya menyampaikan kepada informan agar segera menikahi wanita tersebut.

Adapun ibu Siti Romlah selaku ibu kandung (orang tua) dari bapak (L) juga mengatakan bahwa:

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

“Almarhum suami saya tiba-tiba cerita apa yang sudah dialami anak saya, saya juga kaget dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Makanya mau tidak mau saya menyetujui apa yang dikehendaki almarhum suami saya, karena itu untuk kebaikan anak saya, agar anak saya bisa bertanggung jawab”.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Romlah selaku ibu dari bapak (L) megatakan bahwa almarhum suaminya tiba-tiba mendatanginya dan menceritakan apa yang telah diperbuat anaknya. Oleh karena itu ia mau tidak mau harus menyetujuinya karena itu adalah bentuk tanggung jawab dan untuk kebaikan anaknya.

Adapun Informan keempat, yaitu berinisial (T) selaku mantan istri dari (H) di Desa Toronan, yang menyatakan bahwa :

¹³ LAK , selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

¹⁴ Siti Romlah, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 7 Februari 2024).

Apa yang menjadi tujuan dalam wasiat perkawinan?

“Tujuannya adalah supaya saya lebih dekat dengan kerabat dekat karena dari dulu saya susah berbaur dengan sepupu dan kerabat lainnya”.

Menurut informan tujuan diberi wasiat tersebut supaya penerima wasiat bisa lebih mempererat tali silaturahmi dan supaya lebih dekat dengan kerabatnya karena sebelumnya kurang berbaur dengan kerabat lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap ibu (T), beliau kesehariannya bekerja sebagai penjual jajanan keliling. Biasanya beliau berangkat pagi untuk menjual jajanan ke setiap dusun dan sekolah. Kemudian di sore harinya beliau pulang untuk memberi makan hewan ternaknya. Dan dari peneliti amati ibu (T) setiap beliau keluar rumah selalu sendirian. Dan di malam hari beliau jarang keluar rumah karena harus menyiapkan jajanan yang akan dijual keesokannya.¹⁵

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

“Dulu ayah saya memaksa menikahkan saya dengan kerabat saya sendiri. Saya dari dulu sebenarnya tidak suka dengan kerabat saya itu karena belum tau dia lebih dalam. Namun saya tetap memaksakan kehendak dari ayah, supaya menikahi kerabat saya itu. Siapa tau dengan saya menikah saya bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi”.¹⁶

Dari hasil wawancara mengenai proses wasiat perkawinan, informan menjelaskan bahwa bapak dari informan selalu

¹⁵ Observasi Di Desa Toronan Kec. Pamekasan.

¹⁶ TS, selaku narasumber, wawancara langsung (Toronan, 3 Februari 2024).

mememaksa untuk segera menikah dengan kerabatnya sendiri. Padahal informan tidak menyukai kerabatnya tersebut.

Dan ada juga Informan kelima, yaitu bapak Doni selaku informan yang menolak terhadap wasiat perkawinan di Desa Toronan, yang menyatakan bahwa :

Bagaimana proses pembuatan wasiat perkawinan?

“Ketika diberi wasiat untuk menikah oleh bapak saya, saya menolak dik, karena pada saat itu saya masih pacaran dan saya tidak mau meninggalkan pacar saya, dan juga saya tidak kenal dengan wanita yang akan dijodohkan, khawatir nantinya saya malah tidak harmonis jika tidak dengan pilihan saya sendiri”.¹⁷

Dari hasil wawancara mengenai proses wasiat perkawinan, informan menjelaskan bahwa informan menolak wasiat yang diberikan oleh bapaknya, karena masih mempunyai pasangan kemudian tidak saling mengenal dan dikhawatirkan tidak harmonis nantinya jika menikah tanpa pilihan sendiri.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap Bapak Doni, beliau kesehariannya bekerja sebagai pegawai bank disalah satu bank yang berada di Kabupaten Pamekasan. Beliau berangkat pagi dan pulang pada sore hari. Dan dari peneliti amati bapak Doni juga sering keluar bersama pasangannya. Dan biasanya pada malam hari bapak Doni selalu meluangkan waktunya untuk nongkrong bersama teman-temannya.¹⁸

¹⁷ Doni Setyawan, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 16 Mei 2024).

¹⁸ Observasi Di Desa Toronan Kec. Pamekasan.

2. Kondisi kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan

Rumah tangga adalah ikatan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai atau syariat islam. Jika sesuai ajaran agama dan syariat Islam, maka akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bagi yang baru menikah, siap atau tidak mereka akan menjalani kehidupan berumah tangga bersama pasangannya.

Seperti yang terjadi di Desa Toronan yang melakukan pernikahan dengan keterpaksaan dikarenakan wasiat dari orang tua mempelai. Akan tetapi meski dengan keterpaksaan kehidupan rumah tangga yang sudah mereka jalani harmonis dan bahagia dengan dikaruniai seorang anak.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu sebagai berikut:

Informan pertama yaitu bapak Riski suami dari ibu Sinta, Berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga setelah melakukan wasiat perkawinan?

“Kehadiran wasiat ini dalam kehidupan saya yang berkelanjutan menegaskan kekuatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kesetiaan untuk menghormati wasiat ini tidak hanya memperkuat hubungan saya dengan

ayah saya, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan pernikahan saya”.¹⁹

Kehadiran wasiat perkawinan dalam kehidupan narasumber menegaskan kekuatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kesetiaan untuk menghormati wasiat tersebut tidak hanya memperkuat hubungan dengan ayahnya, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan pernikahannya, menunjukkan peran penting nilai-nilai keluarga dalam membentuk identitas dan keberlangsungan keluarga.

Tantangan apa saja yang telah dilalui selama berumah tangga?

“Tantangan yang saya lalui adalah dimana saya dituntut menjadi kepala keluarga dan dituntut untuk selalu menerima kenyataan bahwa jodoh saya adalah bukan orang yang saya cintai. Dan saya harus membuat keluarga saya menjadi harmonis walaupun tidak didasarkan dengan cinta, dengan cara ketika rumah tangga saya ada permasalahan disitu saya akan menyelesaikannya dengan kepala dingin karena saya selalu terikat akan wasiat dari bapak saya. Yang awalnya saya tidak mencintai istri saya namun seiring berjalannya waktu dengan saling mengenal satu sama lain rasa sayang tumbuh dengan sendirinya”.²⁰

Melalui analisis narasi responden, dapat diidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama adalah perasaan terikat oleh wasiat keluarga yang mengharuskan untuk menjaga harmoni keluarga tanpa mempertimbangkan perasaan pribadi. Selain itu, responden juga menghadapi konflik internal antara ekspektasi

¹⁹Riski Maulana, selaku narasumber, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

²⁰Riski Maulana, selaku penerima wasiat perkawinan, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

budaya dan emosionalitas pribadi, khususnya terkait dengan pernikahan yang tidak didasarkan pada cinta romantis.

Hasil wawancara menunjukkan hubungan responden dengan pasangan hidupnya dari awal yang tidak diwarnai oleh perasaan cinta menjadi perasaan sayang yang tumbuh seiring berjalannya waktu dan saling mengenal satu sama lain. Meskipun demikian, konflik rumah tangga tetap menjadi bagian dari realita kehidupan yang harus dihadapi, namun responden menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan berkomitmen pada kepentingan keluarga.

Informan kedua yaitu bapak Ali suami dari ibu Iis, Berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga setelah melakukan wasiat perkawinan?

“Awalnya kehidupan saya berantakan mas, gatau lagi saya harus berbuat apa, disamping tekanan dari keluarga istri dan juga tekanan karena saya masih belum siap untuk menjadi kepala keluarga, akan tetapi karena ini adalah tanggung jawab saya, akhirnya saya mencoba menjalaninya dengan sekuat tenaga, dengan ikhlas juga bahwa ini hukuman yg harus saya terima, kemudian setelah saya menjalaninya selama 3tahun ini Alhamdulillah keluarga dari istri saya bisa menerima dan saya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yg sekarang berumur 2 tahun”.²¹

Dari hasil wawancara terhadap informan kedua dalam kehidupan rumah tangga setelah berlakunya wasiat perkawinan

²¹Ali, selaku penerima wasiat perkawinan, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

adalah meskipun dilakukan secara tertekan keberlangsungan rumah tangga tetap dilakukan karena sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sendiri terhadap orang tua, meskipun hasil dari paksaan tidak menutup kemungkinan kehidupannya bahagia hingga dikaruniai seorang anak.

Tantangan apa saja yang telah dilalui selama berumah tangga?

“Tantangan yang saya lalui adalah dimana saya harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik, belum ada pekerjaan tetap dan saya dengan istri saya masih sungkan untuk berinteraksi dan harus membuang rasa malu supaya kehidupan saya tidak berantakan lagi mas”.

Informan ketiga, yaitu bapak berinisial (L) suami dari (M) di Desa Toronan, yang menyatakan bahwa :

Bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga setelah melakukan wasiat perkawinan?

“Kami bisa bertahan karena keyakinan masing-masing mas, saya dan istri saya yakin bahwa wasiat yg diberikan oleh orang tua kita itu adalah demi kebaikan bersama, dan juga dengan adanya wasiat perkawinan saya bisa tau lebih dalam tentang istri saya. Intinya jika ada permasalahan didalam keluarga saya, saya selalu ingat terhadap apa yg telah saya lakukan dahulu dan sebagai bentuk permohonan maaf saya kepada almarhum ayah saya yg telah berpesan sebelum meninggal”.²²

Dari hasil wawancara terhadap informan ketiga faktor yang membuat wasiat perkawinan dapat bertahan sampai saat ini adalah keyakinan diantara suami dan istri terkait wasiat perkawinan yang

²²LAK , selaku penerima wasiat perkawinan, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

sudah dijalani merupakan yang terbaik dari Allah SWT dan selalu bersabar ketika menghadapi permasalahan, selalu ingat terhadap pengalaman yang pernah dilakukannya dan mempererat tali silaturahmi dengan keluarga baik suami maupun istri.

Tantangan apa saja yang telah dilalui selama berumah tangga?

“Begini mas, terkait tantangan itu saya disini hanya melaksanakan apa yang bisa saya perbuat. Biasanya tantangan yang saya hadapi terkait emosional dan juga ekonomi, dimana saya harus mengontrol emosi saya dan juga saya harus mencari nafkah di samping tekanan dari mertua saya”.

Informan yang keempat, yaitu ibu berinisial (T) selaku mantan istri dari (H) di Desa Toronan, berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga setelah melakukan wasiat perkawinan?

“Kehidupan rumah tangga saya hancur mas, karena dari awal suami saya tidak mampu menafkahi lahir dan batin. Sudah 2 tahun saya menikah tidak ada kejelasan. Dan ketika ada permasalahan dalam keluarga pasti marah dan mukul mas. Dan juga menurut saya suami saya belum siap untuk bisa menjadi kepala keluarga yg baik untuk rumah tangga saya. Oleh karena itu saya langsung meminta cerai suami saya karena karakternya tidak sama dengan apa yang dijelaskan almarhum ayah saya”.²³

Dari hasil wawancara terhadap kehidupan rumah tangga informan tersebut adalah bahwa kehidupan rumah tangganya telah hancur karena suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam menafkahi istri secara materi dan juga emosional. Serta

²³LS, selaku penerima wasiat perkawinan, *wawancara langsung* (Toronan, 3 Februari 2024).

adanya kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut informan, suami tidak memenuhi harapannya sebagai kepala keluarga yang baik, tidak sesuai dengan gambaran yang diharapkan dari informan. Oleh karena itu, informan memutuskan untuk bercerai karena merasa bahwa karakter suami tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang diuraikan diatas dengan hasil wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai Implikasi Wasiat Perkawinan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan) maka dapat dijabarkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wasiat perkawinan yang terjadi di lapangan adalah wasiat dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya
2. Wasiat perkawinan yang terjadi karena paksaan dari orang tua membuat penerima wasiat tertekan sehingga dilaksanakan dengan terpaksa
3. Adanya penolakan dalam wasiat perkawinan
4. Wasiat perkawinan yang terjadi di lapangan memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga
5. Tidak semua pernikahan yang dilakukan secara paksa karena wasiat belum tentu mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga

6. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara baik-baik, karena wasiat perkawinan dijalankan atas dasar berbakti pada orang tua
7. Alasan wasiat perkawinan bisa bertahan sampai saat ini adalah penerima wasiat selalu ingat akan pesan yang telah diberikan
8. Tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dikarenakan suami belum bisa mencari nafkah
9. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti dan telah dijabarkan di paparan data sehingga muncul temuan dalam penelitian ini yang terdapat pada sub-sub penelitian dan telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, dirasa belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai Implikasi Wasiat Perkawinan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan). Maka dari itu, peneliti perlu membahas lebih luas dari hasil temuan peneliti di lapangan.

Dalam sub-sub ini akan dijelaskan pembahasan hasil dari penelitian yang telah diperinci dalam dua fokus penelitian:

1. Implikasi wasiat perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan.

Implikasi (dampak) wasiat perkawinan Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan memberikan dampak positif dan negatif dimana terdapat 4 (empat) pasangan suami istri yang menikah melalui wasiat perkawinan, dan 1 (satu) informan menolak wasiat perkawinan. 3 (tiga) keluarga masih mempertahankan rumah tangganya, sedangkan 1 (satu) keluarga sudah resmi bercerai.

Dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan wasiat perkawinan adalah :

Dampak Positif

1. Melalui masa perkawinan, pasangan dapat mengatur masa depan mereka dan keluarga mereka dengan lebih baik, serta mengurangi potensi konflik dan konflik di masa mendatang.
2. Melalui pernikahan yang diatur melalui wasiat, keluarga dari kedua belah pihak dapat memperkuat hubungan mereka. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih solid dan mendukung bagi anak-anak yang dijodohkan.
3. Mendapatkan dukungan lebih dalam memahami tanggung jawab dan komitmen yang terkait dengan pernikahan, karena mungkin ada orang dewasa yang membimbing mereka melalui proses ini.

Dampak Negatif

1. Pasangan mungkin belum merasa cocok atau berada pada tahap kesiapan yang tepat untuk menjalin hubungan dengan pasangan yang dipilih bagi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan konflik, ketidakharmonisan, atau bahkan kegagalan pernikahan di masa depan.
2. Dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak mereka pilih sendiri dapat menyebabkan pengalaman trauma emosional dan tekanan psikologis bagi anak. Mereka mungkin mengalami stres, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya karena tekanan yang mereka rasakan.
3. Dalam situasi di mana anak dijodohkan dengan seseorang yang tidak cocok atau tidak sesuai pilihan sendiri, ada risiko kekerasan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Anak mungkin tidak memiliki dukungan atau perlindungan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri.

Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan mengenai wasiat perkawinan terjadi karena faktor keinginan dari orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya. Oleh karena itu penerima wasiat mau tidak mau harus melangsungkan pernikahannya setelah wasiat perkawinan itu berlaku.

Wasiat merupakan pesan terakhir yang disampaikan untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang

berwasiat meninggal. Sedangkan wasiat perkawinan merupakan pesan terakhir yang diberikan kepada penerima wasiat untuk segera menikah dengan pilihan orang yang memberi wasiat.

Di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan terdapat suatu permasalahan dimana orang yang diberi wasiat harus melaksanakan perkawinan walaupun dengan keadaan terpaksa. Hal ini peneliti temukan pada keluarga berinisial (R) suami dan (S) istri selaku pasangan yang telah melangsungkan perkawinan melalui wasiat. Bahwasannya kasus wasiat perkawinan membuat mereka terpaksa melakukan pernikahan walupun tidak didasari dengan saling menyukai satu sama lain.

Mengenai wasiat juga telah dibahas sebagaimana terdapat di dalam surah Al – Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنَ
الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۗ ۝ ١٨٠

Artinya : ”Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2) : 180).²⁵

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban dari wasiat jika ada di antara kalian yang mengalami tanda-tanda kematian serta berkecukupan, maka hendaknya kalian menyiapkan wasiat untuk orang

²⁴Qs. al-Baqarah (2): 180.

²⁵Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

tua dan anggota keluarga dekat lainnya yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan Allah, yaitu sepertiga dari seluruh harta kekayaan kalian. Ditegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa mempunyai kewajiban ini.

Wasiat perkawinan yang terjadi di Desa Toronan mengalami berbagai permasalahan yang berbeda yang dimana dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun tidak semua mengalami hal tersebut, ada juga karena dengan adanya wasiat perkawinan membuat mereka lebih mengerti mengenai kehidupan rumah tangga, sehingga sampai saat ini kehidupan rumah tangga mereka harmonis.

Adapun penolakan terhadap wasiat perkawinan, dikarenakan wasiat tersebut tidak sesuai dengan keinginan si penerima wasiat. Oleh sebab itu wasiat perkawinan menjadi batal. Seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 197 ayat 2 tentang wasiat, bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.

- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.²⁶

Permasalahan yang pertama mengenai wasiat perkawinan yaitu peneliti temukan pada kasus pasangan berinisial (R) suami dan (S) istri dimana dalam perkawinannya dilaksanakan atas dasar keterpaksaan, dikarenakan wasiat dari orang tuanya untuk segera menikah dengan pilihan orang tuanya.

Dalam Islam, pernikahan yang terjadi secara paksa berdasarkan perjodohan dianggap sebagai tindakan yang tidak baik. Praktik perjodohan semacam itu juga dapat menyebabkan anak kehilangan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun demikian, perkawinan semacam itu bisa dianggap sah jika dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perkawinan bisa diterima jika tujuannya adalah untuk kebaikan, perlindungan, dan memenuhi standar tertentu.²⁷

Permasalahan yang kedua mengenai wasiat perkawinan juga terjadi pada kasus pasangan berinisial (A) suami dan (I) istri yang perkawinannya dilangsungkan di atas kuburan ayahnya. Dan orang yang menerima wasiat perkawinan belum cukup umur yang dimana

²⁶*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pemahaman Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011). 113-114.

²⁷Kunhaniah Mabruroh, "Paksaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang," *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, (Vol. 3 No. 1, 2023), 50-51.

batas usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 19 tahun, sedangkan penerima wasiat menikah pada umur 14 tahun.

Saat ini, terdapat regulasi terbaru mengenai pernikahan yang disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang terbaru ini, terdapat beberapa perubahan, salah satunya adalah mengenai batas usia pernikahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan diperbolehkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun.²⁸

Permasalahan yang ketiga mengenai wasiat perkawinan yaitu wasiat mengenai tanggung jawab, peneliti temukan pada kasus pasangan berinisial (L) suami dan (M) istri, disebabkan karena sebelumnya pernah melakukan hubungan diluar nikah (zina) akhirnya mereka harus melaksanakan perkawinan atas dasar pertanggung jawaban. Oleh sebab itu ayah dari (L) suami mewasiatkan kepada anaknya untuk segera menikahi perempuan yang telah disetubuhnya itu.

Mengenai zina juga telah dibahas sebagaimana terdapat di dalam surah Al – Isra ayat 32.

²⁸Septi Indrawati, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti: Jurnal Hukum*, (Vol. 2 No. 1, 2020), 18.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²⁹

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al – Isra (17) : 32)³⁰

Dapat disimpulkan bahwasannya pada ayat di atas, menjelaskan perzinaan merupakan masalah sosial yang telah ada sepanjang sejarah. Dampak yang negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Dalam agama Islam, perzinaan dilarang oleh Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Isra': 32.³¹

Permasalahan yang keempat mengenai wasiat perkawinan yaitu wasiat yang berujung pada perceraian, kasus ini peneliti temukan pada pasangan berinisial (T) suami dan (H) istri, disebabkan karena istri yang dinikahi meminta cerai karena adanya konflik rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan, alasannya karena suami belum bisa menafkahi lahir batin dan juga adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

Perceraian dalam sudut pandang islam merupakan proses hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan mereka, jika hubungan mereka telah mengalami konflik yang tidak dapat diperbaiki dan diselesaikan. Perbuatan mengakhiri ikatan pernikahan suami istri dalam rumah tangga biasanya dikenal dengan

²⁹ Qs. Al-Isra (17): 32.

³⁰ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

³¹ Yahya Fathur Rozy, “Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”, *QiST: Journal of Quran Tafseer Studies*, (Vol. 1 No. 1, 2022), 65.

sebutan talak. Kewajiban seorang suami tersebut untuk menafkahi istrinya bukan hanya ketika masih menjadi istri, namun ketika telah bercerai juga. Adapun yang menyebabkan perceraian di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan karena perjudohan yang dimana dapat menyebabkan perceraian antara ketidak cocokan dalam pasangan.

2. Kondisi kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan.

Pada umumnya, setiap pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis, baik itu dalam pernikahan dini maupun pernikahan pada usia dewasa. Mewujudkan keluarga harmonis adalah usaha yang tidak mudah dan memerlukan usaha maksimal serta ketekunan. Terbentuknya keluarga yang harmonis merupakan proses panjang yang melibatkan penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keharmonisan tersebut.³²

Kehidupan rumah tangga yang dialami setiap keluarga tentunya berbeda-beda, seperti yang dialami oleh 4 (empat) pasangan rumah tangga yang menjalani perkawinan melalui wasiat di Desa Toronan Kecamatan Pamekasan. Oleh sebab itu 3 (tiga) pasangan mampu bertahan dan juga harmonis sampai saat ini, sedangkan 1 (satu) pasangan lainnya telah resmi bercerai.

³²Nancy, "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan Dengan Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Of Psikodimensia*, 1 (2014), 84

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adanya wasiat perkawinan karena keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Adapun wasiat perkawinan karena pertanggung jawaban dan ada juga wasiat perkawinan terhadap anak dibawah umur. Semuanya dilakukan atas dasar keterpaksaan karena apabila tidak dilaksanakan ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah meninggal.

Membangun rumah tangga supaya menjadi harmonis bukanlah hal yang mudah, apalagi tidak didasari dengan saling menyukai. Tentu mengenai kehidupan rumah tangga yang telah dilalui, terdapat banyak konflik yang harus dihadapi diantaranya ialah tidak adanya persiapan dalam mengurus rumah tangga, komunikasi yang kurang baik antar sesama pasangan dan juga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Masalah dalam perkawinan sering muncul setelah pasangan menikah. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan damai, namun setelah hampir satu tahun, berbagai masalah mulai timbul. Pertengkaran kecil sering terjadi. Penyebab konflik ini meliputi kesulitan ekonomi, perbedaan usia yang signifikan, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, dan kekerasan dalam rumah tangga. Suami tidak memiliki pekerjaan dan kurang peduli terhadap keadaan keluarga.

Selain itu, wasiat juga dapat mempengaruhi dinamika kehidupan sehari-hari di rumah tangga. Misalnya, jika ada perjanjian

tentang pembagian tugas rumah tangga, pasangan akan memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing dalam mengurus rumah dan keluarga. Hal ini dapat membantu mencegah konflik yang timbul akibat ketidakjelasan dalam pembagian tugas.

Wasiat juga dapat mencakup aspek-aspek lain dalam kehidupan rumah tangga, seperti perencanaan masa depan anak-anak, perawatan kesehatan, serta pendidikan. Dengan adanya kesepakatan ini, pasangan akan memiliki visi yang sama mengenai tujuan dan nilai-nilai keluarga, yang dapat membantu menciptakan kedekatan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wasiat perkawinan bisa bertahan sampai saat ini yaitu karena pasangan telah menerima dengan ikhlas atas takdir yang telah diberikan, mau menerima kekurangan baik dari suami maupun istri dan juga selalu bersabar dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga. Apabila ada konflik dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara baik-baik dan selalu ingat pada pesan yang telah diberikan almarhum orang tuanya.

Namun dari hasil wasiat perkawinan tidak semuanya bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya ada juga yang menikah melalui wasiat berujung pada perceraian. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman antara satu sama lain, dan masih tidak mau menerima akan wasiat perkawinan yang telah diberikan. Adapun alasan

lainnya yaitu terdapat kekerasan di dalam rumah tangganya yang diakibatkan karena faktor ekonomi dan juga faktor emosional.

Faktor ekonomi dan faktor emosional sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan rumah tangga, karena kurangnya ekonomi tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pertengkaran serta dengan adanya tekanan emosional membuat hubungan rumah tangga tidak menjadi harmonis. Jika tidak ada keharmonisan dalam menjalani rumah tangga maka wasiat perkawinan yang telah dilaksanakan akan berakhir atau berujung pada perceraian.

Oleh karena itu wasiat yang awal tujuannya memberikan manfaat bisa berubah menjadi wasiat yang tidak baik terhadap penerima wasiat. Hal ini juga sama dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang tidak ia cintai, karena akan merusak pernikahan yang mengakibatkan perceraian, seperti halnya makan sesuatu yang tidak ia inginkan maka kemungkinan akan dimuntahkan

Senada juga dengan pendapat Syekh Naqiyuddin bahwa orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai. Apabila seorang anak menolak, maka ia tidak dikatakan sebagai anaknya yang durhaka. Orang tua hanya memiliki kewajiban apa yang dia inginkan, sedangkan anak menikah dan seseorang yang dia cintai menginginkannya lebih utama. Seperti halnya makan-makanan

yang tidak saya inginkan, pahitnya hanya terasa sementara, sedangkan dalam pernikahan akan merusak hubungan selamanya yang kemudian hari akan merusak pernikahan yang mengakibatkan perceraian.³³

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan, tidak semua pasangan yang mejalani kehidupan tersebut tidak harmonis akan tetapi ada juga yang bertahan sampai saat ini dan juga harmonis. Oleh karena itu pentingnya kesadaran dan kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar nantinya bisa menjadi keluarga yang harmonis dan juga sejahtera.

Namun, penting untuk diingat bahwa wasiat perkawinan bukanlah jaminan untuk menghindari konflik atau masalah dalam rumah tangga. Komunikasi yang terbuka, kesabaran, saling pengertian, dan kompromi tetaplah kunci dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

³³ Aqīyu al-Dīn Abū al-‘Abbas Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām bin ‘Abdullāh bin Abī al-Qāsīm bin Muḥammad Ibn Taimiyah al-Harāni al-Ḥambalī al-Dimasyqī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah ladā Talāmīzihī* Jilid II (Mekkah: Dār ‘Alim al-Fawāid, 1435), 676.